



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

M. Aris Bin Dg. Makita, tempat kedudukan Jalan Tanjung Rt003/rw003 Desa Simpang Tiga Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akmal, Sh, Advokat yang berkantor di Jl. Hr. Soebrantas No. 44 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon I

Putri Alinda Binti Jamhari, tempat dan tanggal lahir Simpang tiga, 20 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Ujung Rt.003/rw.003, Desa Simpang Tiga Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akmal, Sh, Advokat yang berkantor di Jl. Hr. Soebrantas No. 44 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor

Hal 1 dari 12 hal. Penetapan No.15/Pdt.G/2021/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/Pdt.P/2021/PA.Tbh, tanggal 07 Januari 2021, telah mengajukan permohonan
Isbat Nikah yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada SeninTanggal 02 April 2007 yang melangsungkan akad pernikahan di Rumah Orang Tua Pemohon II di Jalan ujung RT.003/RW.003, Desa Simpang tiga Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.dan dinikahkan oleh Imam yang bernama **JAMHARI HASY**dengan wali nikah yaitu bapak kandung Pemohon II bernama**JAMHARI HASY**dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **JUNAIDI AHMAD** dan**A.MUAKIR**dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100,000,- (Seratus Ribu Rupiah);
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I Berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sampai dengan sekarang di rumah Orang Tua Pemohon II, di Jalan ujung RT.003/RW.003, Desa Simpang tiga Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.dan selama pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama :
- RAHMADHANY AQILA Lahir Simpang Tiga, 30 Juni 2016
4. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat Gugatan atau Permasalahan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan / buku Kutipan Akta Nikah karena Pemohon I danPemohon II karenaPernikahanPemohon I danPemohon II memang tidakpernah di daftarkanolehImam yang menikahkan, sehingga sampai saat ini buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak adadikarenakantidakterdaftar di KuaEnok Kecamatan Enok.
6. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbath Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk mengurus surat-surat administrasi Pemerintahan, dan lain sebagainya.
7. Bahwa Memohon I dan Pemoho II, mohonkepada Majelis Hakim untuk disahkan pencatatan pernikahannya di KUA Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

Hal 2 dari 12 hal. Penetapan No.15/Pdt.G/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I **M. ARIS bin DG. MAKITA** dan Pemohon II **PUTRI ALINDA** telah menikah pada Senin Tanggal 02 April 2007 yang melangsungkan akad pernikahan di Rumah Orang Tua Pemohon II di Jalan ujung RT.003/RW.003, Desa Simpang tiga Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 12 Januari 2020 untuk diumumkan sebanyak 1 kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, agar pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut dapat datang ke persidangan Pengadilan Agama Tembilahan, akan tetapi terhadap permohonan tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, lalu proses dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

Hal 3 dari 12 hal. Penetapan No.15/Pdt.G/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1404022001780002 tanggal 08-02-2013 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, bermeterai cukup, telah di nazegele Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 140402405880001 tanggal 08-02-2013 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, bermeterai cukup, telah di nazegele Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1404022105120002, tertanggal 19-02-2018 M, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, bermeterai cukup, telah di nazegele Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **M. Pauzi Bin Yaman**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 02, RW. 03, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengaku sebagai ketua RW Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir dan melihat langsung pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II telah lama terikat dalam perkawinan sebagai suami-isteri yang menikah pada Senin Tanggal 02 April 2007 yang melangsungkan akad pernikahan di Rumah Orang Tua Pemohon II di Jalan ujung RT.003/RW.003, Desa Simpang tiga Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **JAMHARI HASY**;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **JUNAIDI AHMAD** dan **A.MUAKIR** dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100,000,- (Seratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dalam keadaan beragama Islam;

Hal 4 dari 12 hal. Penetapan No.15/Pdt.G/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi status Pemohon I waktu itu adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan baik halangan menurut syara' maupun halangan menurut adat istiadat setempat dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II I tidak pernah pula berpoligami, dan pernikahan mereka tidak pernah digugat oleh pihak lain;
- Bahwa kegunaan Penetapan Nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi pemerintahan lainnya;

2. **Arbain Bin H. Asari**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di RT. 02, RW. 01, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai paman Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir dan melihat langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II telah lama terikat dalam perkawinan sebagai suami-isteri yang menikah pada SeninTanggal 02 April 2007 yang melangsungkan akad pernikahan di Rumah Orang Tua Pemohon II di Jalan ujung RT.003/RW.003, Desa Simpang tiga Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **JAMHARI HASY**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **JUNAIDI AHMAD** dan **A.MUAKIR** dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100,000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dalam keadaan beragama Islam;

Hal 5 dari 12 hal. Penetapan No.15/Pdt.G/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi status Pemohon I waktu itu adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan baik halangan menurut syara' maupun halangan menurut adat istiadat setempat dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II I tidak pernah pula berpoligami, dan pernikahan mereka tidak pernah digugat oleh pihak lain;
- Bahwa kegunaan Penetapan Nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II, administrasi pemerintahan, mengurus syarat-syarat kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan lagi suatu tanggapan apapun, dan telah mencukupkan dengan keterangan dan saksi-saksinya dan Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (37) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jjs. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 11 Januari 2021 dalam tenggang waktu selama 14 hari, hal ini telah sesuai dengan

Hal 6 dari 12 hal. Penetapan No.15/Pdt.G/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Tbh, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada SeninTanggal 02 April 2007 yang melangsungkan akad pernikahan di Rumah Orang Tua Pemohon II di Jalan ujung RT.003/RW.003, Desa Simpang tiga Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **JAMHARI HASY**, disaksikan oleh **JUNAIDI AHMAD** dan **A.MUAKIR** dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100,000,- (Seratus Ribu Rupiah), dalam pernikahan tersebut tidak terdapat halangan untuk dilangsungkannya pernikahan baik halangan secara syar'i maupun halangan secara adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk pengesahan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, juga administrasi pemerintahan dan akta kelahiran anak, yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis dan saksi yang akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II yang bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, maka didapatkan fakta bahwa Pemohon I dan Pihak II adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*).

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II adalah satu keluarga, P.I sebagai kepala

Hal 7 dari 12 hal. Penetapan No.15/Pdt.G/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dan P.II sebagai anggota keluarga yang bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, maka didapatkan fakta bahwa Pemohon I dan Pihak II adalah satu keluarga karena pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah tetangga dan saudara sepupu Pemohon I dan Pemohon II dan bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum saksi yang ditetapkan oleh Pasal 306 RBg keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 RBg, menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada SeninTanggal 02 April 2007 yang melangsungkan akad pernikahan di Rumah Orang Tua Pemohon II di Jalan ujung RT.003/RW.003, Desa Simpang tiga Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **JAMHARI HASY**, disaksikan oleh **JUNAIDI AHMAD** dan **A.MUAKIR** dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100,000,- (Seratus Ribu Rupiah), namun pernikahan tersebut tidak tercatat, dalam pernikahan tersebut tidak terdapat halangan untuk dilangsungkannya pernikahan baik halangan secara syar'i maupun halangan secara adat istiadat setempat. Pemohon I dan Pemohon II mempunyai tiga orang anak serta kegunaan itsbat nikah adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi pemerintahan lainnya, menurut pendapat majelis keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim pada pokoknya telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

Hal 8 dari 12 hal. Penetapan No.15/Pdt.G/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara Islam pada SeninTanggal 02 April 2007 yang melangsungkan akad pernikahan di Rumah Orang Tua Pemohon II di Jalan ujung RT.003/RW.003, Desa Simpang tiga Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **JAMHARI HASY**, disaksikan oleh **JUNAIDI AHMAD** dan **A.MUAKIR** dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100,000,- (Seratus Ribu Rupiah), namun pernikahan tersebut tidak tercatat, tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah mempunyai 1 orang anak lahir sebelum perikahan, dan selama itu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan atau menyangsikan atas hubungan Pemohon I dan Pemohon II dengan suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syaria'ah Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan syah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan pendapat ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

و

ي

ق

ا

Hal 9 dari 12 hal. Penetapan No.15/Pdt.G/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ل

ا

ق

ر

ا

ر

ا

ل

ع

ا

ق

ل

ة

ا

ل

ب

ا

ل

خ

Hal 10 dari 12 hal. Penetapan No.15/Pdt.G/2021/PA. Tbh



ä

!

l

J

i

Σ

l

τ

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi negara, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bertujuan untuk mendapatkan identitas pernikahan dan identitas kependudukan Pemohon I dan Pemohon II sudah benar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul, di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran pelaksanaan pernikahannya tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 dan 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangan telah ditemukan fakta yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah

Hal 11 dari 12 hal. Penetapan No.15/Pdt.G/2021/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya yang bernama **Jamhari Hasy**, maka menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangan telah ditemukan fakta yang menjelaskan tentang saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 dan 32 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangan telah ditemukan fakta yang menjelaskan tentang calon pengantin pria (Pemohon I) telah memberikan mahar kepada calon pengantin wanita (Pemohon II) berupa uang sebesar Rp.100,000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai, maka menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk melaksanakan ikatan perkawinan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan permohonannya dan permohonan tersebut telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan oleh majelis hakim dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, hal ini berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 12 dari 12 hal. Penetapan No.15/Pdt.G/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**M. ARIS bin DG. MAKITA**) dan Pemohon II (**PUTRI ALINDA alias ALINDA**) telah menikah pada Senin Tanggal 02 April 2007 yang melangsungkan akad pernikahan di Rumah Orang Tua Pemohon II di Jalan ujung RT.003/RW.003, Desa Simpang tiga Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Ria;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1442 *Hijriah*, oleh kami **AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **GUSHAIRI, S.H.I.** dan **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II serta Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal 13 dari 12 hal. Penetapan No.15/Pdt.G/2021/PA. Tbh



GUSHAIRI, S.H.I.

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.

Panitera Pengganti,

AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I..

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	112.000,00

(seratus dua belas ribu rupiah)

Hal 14 dari 12 hal. Penetapan No.15/Pdt.G/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)